



P U T U S A N
Nomor : 158/Pid/2023/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara Pidana pada tingkat Banding menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Mita Zainal als Mita
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Topas No. 8, Rt. 005/002, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atau Alamat Tinggal, Citra Grand Cibubur CBD, Cluster Fraser Park, Blok F03 No. 09, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Terdakwa Ilham Mita Zainal als Mita ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 berdasarkan Surat Penangkapan nomor 135/S.16/VIII/2022/ Restro Jakpus kemudian ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai tanggal 28 Agustus 2022.
2. Penetapan penangguhan oleh Penyidik Sejak tanggal 10 Agustus 2022.
3. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai tanggal 13 Februari 2023.
4. Penetapan Penangguhan oleh Hakim PN sejak tanggal 26 Januari 2023.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasehat Hukum masing-masing bernama Rendy Anggara Putra, SH., CLA., Taufan Wizart Lufthansa, SH., Muchammad Rizki Fauzan, SH., Sigit Egi Dwitama, SH., Gilang

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ptrabowo, SH., dan Valdia Heratama Wargakusumah, SH. Para Advokat dan atau Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office RAF & Co., beralamat di AXA Tower 45th Floor Prof. Dr. Satrio Kav.18 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa ILHAM MITA ZAINAL als MITA** sejak hari Rabu tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 atau setidak-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT.INTI GRIA PERDANA yang beralamat di Gedung Intiland Tower, Lt Penthouse, Jl.Jendral Sudirman No.32 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan* beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ILHAM MITA ZAINAL Alias MITA merupakan karyawan pada PT. INTI GRIA PERDANA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Masa Tertentu No.055/PK/Intiland/CHR /ADA/VI/2013 tertanggal 01 Juni 2012 terdakwa diangkat sebagai karyawan dengan jabatan sebagai Staf Legal di PT. INTI GRIA PERDANA yang merupakan anak perusahaan dari PT. INTILAND DEVELOPMENT Tbk. dengan gaji sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan PT. INTILAND DEVELOPMENT Tbk No : 0275K/ INTILAND/CHR/ADA/VI/2013, tertanggal 01 Juni 2013, terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebagai Legal Supervisor dengan gaji sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Bahwa tugas dan tanggung terdakwa sebagai Staf Legal dan Legal Supervisor di PT. INTI GRIA PERDANA yaitu mengurus semua administrasi dan semua dokumen yang berkaitan dengan legalitas untuk proyek perumahan SERENIA HILLS yang berada di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan milik PT. INTI GRIA PERDANA yaitu terdiri dari :

1. Tugas dan tanggung jawab terdakwa dalam pengurusan administrasi dan dokumen konsumen yaitu:
 - a. Mengurus dan membuat Pesanan Rumah dari Konsumen
 - b. Mengurus dan membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB)
 - c. Mengurus dan membuat Dokumen Akad Kredit
 - d. Mengurus dan membuat Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
 - e. Mengurus dan membuat Dokumen Akta Jual Beli (AJB)
2. Tugas dan tanggung jawab terdakwa dalam pengurusan administrasi dan dokumen PT. INTI GRIA PERDANA yaitu :
 - a. Mengurus dan membuat Dokumen Pembebasan Lahan
 - b. Mengurus dan membuat Sertifikat Induk, Penggabungan dan Pemecahan
 - c. Mengurus dan membuat serta membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) unit dan kavling yang masih menjadi tanggung jawab PT. INTI GRIA PERDANA
 - d. Mengurus, membuat dan mereview Dokumen Kerjasama
 - e. Mengarsipkan semua administrasi dan dokumen milik konsumen dan PT. INTI GRIA PERDANA

- Bahwa PT. INTI GRIA PERDANA memiliki proyek pembangunan perumahan SERENIA HILLS yang berlokasi di Jl. Karang Tengah Raya No. 9, Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang dimulai sejak tahun 2011 dengan luas proyek seluas 26 (dua puluh enam) hektar yang terdiri dari 10 (sepuluh) hektar yang termasuk ke dalam wilayah Jakarta Selatan dan 16 (enam belas) hektar yang termasuk ke dalam wilayah Kota Tangerang selatan dan total unit perumahan yang dibangun ialah sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) unit.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Legal Supervisor PT. INTI GRIA PERDANA sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 bertugas mengajukan order permintaan dana untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Nomor Objek Pajak (NOP) unit atau kavling sesuai dengan nomor tagihan objek pajak yang masih menjadi tanggung jawab PT.INTI GRIA PERDANA yang mana PT.INTI GRIA PERDANA sedang mengerjakan proyek pembangunan perumahan SERENIA HILLS yang berlokasi di Jl. Karang Tengah Raya No.9 Lebak Bulus Jakarta Selatan dan di wilayah Kelurahan Cirendeui dan Kelurahan Pisangan , Tangerang Selatan.
- Namun terdakwa selaku legal supervisor mengajukan permintaan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada PT. INTI GRIA PERDANA yang mana seharusnya terdakwa mengajukan permintaan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya 1 (satu) kali pembayaran sesuai nomor tagihan pajak, namun terdakwa justru melakukan atau mengajukan permintaan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih dari satu kali dengan nomor formulir tagihan yang sama yang seharusnya sudah dibayarkan dan sebelumnya sudah pernah terdakwa ajukan permintaan dananya dan telah dibayarkan oleh PT. INTI GRIA PERDANA sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) pembayaran dari kurun waktu 29 November 2017 sampai dengan 17 Maret 2021 , yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mengajukan formulir pengajuan order permintaan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kavling atau unit perumahan SERENIA HILLS yang belum dibayarkan dengan melampirkan rekapitulasi Nilai Objek Pajak (NOP) untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada saksi SETYO DARMONO,ST selaku pimpinan proyek sejak tahun 2019 untuk disetujui dan ditandatangani namun dalam mengajukan formulir pengajuan order permintaan dana tersebut terdakwa selalu tergesa-gesa dengan mengkondisikan seolah-olah mendapat komplain dari customer dan mengatakan bahwa pengajuan tersebut telah disetujui oleh saksi PERMADI INDRA YOGA selaku Direktur PT.INTILAND DEVELOPMENT serta terdakwa beralasan bahwa jangka waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah hampir hampis karena akan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan AJB dan ditunggu oleh notaris sehingga membuat pimpinan proyek dalam melakukan pemeriksaan atau pengecekan dokumen pengajuan dana dari rekapitulasi tidak maksimal.

- Kemudian setelah pengajuan order permintaan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kavling atau unit perumahan SERENIA HILLS disetujui oleh pimpinan proyek lalu terdakwa meneruskan permintaan dana kepada saksi JANUARDY TEBIONO selaku Account Paybel (bagian keuangan) PT.INTI GRIA PERDANA lalu dibuatkan Voucher Account Payable (AP) pembayaran untuk disetujui oleh Direksi Keuangan.
- Setelah permintaan dana yang diajukan oleh terdakwa disetujui oleh Direksi Keuangan maka kemudian terdakwa dihubungi oleh bagian kasir untuk mengambil dana, lalu bagian kasir menyerahkan dana berupa cek atau tunai kepada terdakwa sesuai dengan pengajuan permintaan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menandatangani tanda terima dana di voucher Account Payable (AP) tersebut.
- Kemudian setelah terdakwa melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka terdakwa melampirkan dokumen – dokumen seperti laporan pertanggungjawaban unit atau kavling yang sudah dibayarkan dan melampirkan bukti pembayaran SPPT untuk diserahkan kepada pimpinan proyek untuk ditandatangani kemudian diserahkan ke bagian keuangan pusat , namun dalam membuat laporan pertanggungjawaban tersebut terdakwa mencantumkan Nomor Objek Pajak (NOP) dengan tahun yang sama dan nilai yang sama dengan melampirkan bukti pembayaran SPPT untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) unit atau kavling perumahan SERENIA HILLS yang sebelumnya sudah pernah terdakwa cantumkan dalam laporan pertanggungjawaban peridoe sebelumnya sehingga dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa terdapat Nomor Objek Pajak (NOP) berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang sudah pernah terdakwa laporkan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa selain melakukan permintaan pembayaran lebih dari satu kali tersebut, terdakwa juga ternyata tidak melakukan pembayaran beberapa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 17 (tujuh belas) pembayaran dengan jumlah yang tidak dibayarkan sebesar Rp 156.712.258,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

- Bahwa pada tanggal 06 September 2021 saksi DAVID yang merupakan Kepala Internal Audit PT.Intiland Development diminta untuk melakukan audit internal PT. INTI GRIA PERDANA terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) proyek perumahan Serenia Hills yang berlokasi di Jl.Karang Tengah Raya No.9 Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan di wilayah Kelurahan Cirendeui dan Kelurahan Pisangan, Tangerang Selatan yang dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 selanjutnya saksi DAVID mengumpulkan semua dokumen-dokumen seperti pengajuan order permintaan uang, voucher advance, payment entry, cek pengeluaran uang, rekening koran, laporan pertanggungjawaban, bukti pembayaran SPPT dan voucher biaya untuk dilakukan audit.
- Kemudian pada tanggal 13 September 2021 dari hasil audit internal tersebut ditemukan bahwa terdakwa mencantumkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Nomor Objek Pajak (NOP) yang sudah dibayarkan sebelumnya sehingga terdapat transaksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nilai Objek Pajak (NOP) untuk tahun yang sama lebih dari satu kali dan juga ditemukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Nomor Objek Tanah (NOP) yang belum dibayarkan di tahun 2016, tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih dari 1 (satu) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 3.196.564.693,- (tiga milyar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) serta terdapat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp 156.712.258,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengajukan pembayaran Nomor Objek Pajak (NOP) untuk tahun yang sama lebih dari satu kali tidak didasarkan atas izin atau diluar sepengetahuan Direktur PT. INTI GRIA PERDANA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.INTI GRIA PERDANA mengalami kerugian sebesar Rp 3.353.276.951,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa ILHAM MITA ZAINAL als MITA** sejak hari Rabu tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 atau setidak-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT.INTI GRIA PERDANA yang beralamat di Gedung Intiland Tower, Lt Penthouse, Jl.Jendral Sudirman No.32 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan* beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. INTI GRIA PERDANA memiliki proyek pembangunan perumahan SERENIA HILLS yang berlokasi di Jl. Karang Tengah Raya No. 9, Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang dimulai sejak tahun 2011 dengan luas proyek seluas 26 (dua puluh enam) hektar yang terdiri dari 10 (sepuluh) hektar yang termasuk ke dalam wilayah Jakarta Selatan dan 16 (enam belas) hektar yang termasuk ke dalam wilayah Kota Tangerang selatan dan total unit perumahan yang dibangun ialah sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) unit.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Legal Supervisor PT. INTI GRIA PERDANA sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 bertugas mengajukan order permintaan dana untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Nomor Objek Pajak (NOP) unit atau kavling sesuai dengan nomor tagihan objek pajak yang masih menjadi tanggung jawab PT.INTI GRIA PERDANA yang mana PT.INTI GRIA PERDANA sedang mengerjakan proyek pembangunan perumahan SERENIA HILLS yang berlokasi di Jl. Karang Tengah Raya No.9 Lebak Bulus Jakarta Selatan dan di wilayah Kelurahan Cirendeui dan Kelurahan Pisangan , Tangerang Selatan.
- Namun terdakwa selaku legal supervisor mengajukan permintaan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada PT. INTI GRIA PERDANA yang mana seharusnya terdakwa mengajukan permintaan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya 1 (satu) kali pembayaran sesuai nomor tagihan pajak, namun terdakwa justru melakukan atau mengajukan permintaan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih dari satu kali dengan nomor formulir tagihan yang sama yang seharusnya sudah dibayarkan dan sebelumnya sudah pernah terdakwa ajukan permintaan dananya dan telah dibayarkan oleh PT. INTI GRIA PERDANA sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) pembayaran dari kurun waktu 29 November 2017 sampai dengan 17 Maret 2021 , yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mengajukan formulir pengajuan order permintaan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kavling atau unit perumahan SERENIA HILLS yang belum dibayarkan dengan melampirkan rekapitulasi Nilai Objek Pajak (NOP) untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada saksi SETYO DARMONO,ST selaku pimpinan proyek sejak tahun 2019 untuk disetujui dan ditandatangani namun dalam mengajukan formulir pengajuan order permintaan dana tersebut terdakwa selalu tergesa-gesa dengan mengkondisikan seolah-olah mendapat komplain dari customer dan mengatakan bahwa pengajuan tersebut telah disetujui oleh saksi PERMADI INDRA YOGA selaku Direktur PT.INTILAND DEVELOPMENT serta terdakwa beralasan bahwa jangka waktu pembayaran

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah hampir hampis karena akan dilakukan AJB dan ditunggu oleh notaris sehingga membuat pimpinan proyek dalam melakukan pemeriksaan atau pengecekan dokumen pengajuan dana dari rekapitulasi tidak maksimal.

- Kemudian setelah pengajuan order permintaan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kavling atau unit perumahan SERENIA HILLS disetujui oleh pimpinan proyek lalu terdakwa meneruskan permintaan dana kepada saksi JANUARDY TEBIONO selaku Account Paybel (bagian keuangan) PT.INTI GRIA PERDANA lalu dibuatkan Voucher Account Payable (AP) pembayaran untuk disetujui oleh Direksi Keuangan.
- Setelah permintaan dana yang diajukan oleh terdakwa disetujui oleh Direksi Keuangan maka kemudian terdakwa dihubungi oleh bagian kasir untuk mengambil dana, lalu bagian kasir menyerahkan dana berupa cek atau tunai kepada terdakwa sesuai dengan pengajuan permintaan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menandatangani tanda terima dana di voucher Account Payable (AP) tersebut.
- Kemudian setelah terdakwa melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka terdakwa melampirkan dokumen – dokumen seperti laporan pertanggungjawaban unit atau kavling yang sudah dibayarkan dan melampirkan bukti pembayaran SPPT untuk diserahkan kepada pimpinan proyek untuk ditandatangani kemudian diserahkan ke bagian keuangan pusat, namun dalam membuat laporan pertanggungjawaban tersebut terdakwa mencantumkan Nomor Objek Pajak (NOP) dengan tahun yang sama dan nilai yang sama dengan melampirkan bukti pembayaran SPPT untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) unit atau kavling perumahan SERENIA HILLS yang sebelumnya sudah pernah terdakwa cantumkan dalam laporan pertanggungjawaban periode sebelumnya sehingga dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa terdapat Nomor Objek Pajak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NOP) berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang sudah pernah terdakwa laporkan sebelumnya.

- Bahwa terdakwa selain melakukan permintaan pembayaran lebih dari satu kali tersebut, terdakwa juga ternyata tidak melakukan pembayaran beberapa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 17 (tujuh belas) pembayaran dengan jumlah yang tidak dibayarkan sebesar Rp 156.712.258,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa pada tanggal 06 September 2021 saksi DAVID yang merupakan Kepala Internal Audit PT.Intiland Development diminta untuk melakukan audit internal PT. INTI GRIA PERDANA terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) proyek perumahan Serenia Hills yang berlokasi di Jl.Karang Tengah Raya No.9 Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan di wilayah Kelurahan Cirendeui dan Kelurahan Pisangan, Tangerang Selatan yang dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 selanjutnya saksi DAVID mengumpulkan semua dokumen-dokumen seperti pengajuan order permintaan uang, voucher advance, payment entry, cek pengeluaran uang, rekening koran, laporan pertanggungjawaban, bukti pembayaran SPPT dan voucher biaya untuk dilakukan audit.
- Kemudian pada tanggal 13 September 2021 dari hasil audit internal tersebut ditemukan bahwa terdakwa mencantumkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Nomor Objek Pajak (NOP) yang sudah dibayarkan sebelumnya sehingga terdapat transaksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nilai Objek Pajak (NOP) untuk tahun yang sama lebih dari satu kali dan juga ditemukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Nomor Objek Tanah (NOP) yang belum dibayarkan di tahun 2016, tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih dari 1 (satu) kali) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 3.196.564.693,- (tiga milyar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta terdapat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp 156.712.258,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam mengajukan pembayaran Nomor Objek Pajak (NOP) untuk tahun yang sama lebih dari satu kali tidak didasarkan atas izin atau diluar sepengetahuan Direktur PT. INTI GRIA PERDANA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.INTI GRIA PERDANA mengalami kerugian sebesar Rp 3.353.276.951,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pengadialan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Juni 2023 Nomor : 158/Pid/2023/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 27 Juni 2023, Nomor : 158/Pid/2023/PT.DKI oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 158/Pid/2023/PT.DKI tanggal 28 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 25 Mei 2023, Nomor : 57/Pid.B/2023/PN Jkt Pst., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM MITA ZAINAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam hubungan kerja ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel bukti laporan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014 s/d tahun 2021 ;
 - dan 1 (satu) bendel Audit Internal, tanggal 13 September 2021, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding No 20/Akta.Pid/2023/PN Jkt Pst., tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 57/Pid/2023/PN Jkt Pst., tanggal 25 Mei 2023 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2023 dan Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juni 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding No 20/Akta.Pid/2023/PN Jkt Pst., tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 57/Pid/2023/PN Jkt Pst., tanggal 25 Mei 2023 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2023 dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Memperhatikan dan meneliti bahwa baik Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan untuk yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 31 Mei 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57Pid/2023/PN JKT Pst., tanggal 25 Mei 2023, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu 7 hari dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undangan, Pasal 233 jo 67 KUHP, dan dengan sepenuhnya telah diberitahukan kepada Terdakwa, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan pada tanggal 31 Mei 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid/2023/PN JKT Pst., tanggal 25 Mei 2023, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu 7 hari dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undangan, Pasal 233 jo 67 KUHP, dan dengan sepenuhnya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, namun oleh karena Memori Banding bukan merupakan syarat formil permohonan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sebagai judex factie dengan memeriksa ulang fakta secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid/2023/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 57/Pid.B/2023/PN Jkt Pst., tanggal 25 Mei 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juni 2023, yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tersebut, kurang menerapkan prinsip keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice) dan moral justice ;

Penuntut Umum mohon supaya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar menerima permohonan Perlawanan Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menerima permohonan banding dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 57/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 2023 dan memutus Terdakwa Ilham Mita Zainal telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 347 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ILHAM MITA ZAINAL als MITA dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti laporan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014 s/d tahun 2021;
- 1(satu) bendel Audit Internal, tanggal 13 September 2021;
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berpendapat bahwa unsur menguasai benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja”;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 347 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 57/Pid.B / 2023/PN Jkt Pst., tanggal 25 Mei 2023 yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023 oleh kami **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH. MH., GUNAWAN GUSMO, SH. M.Hum.**, Hakim-Hakim Tinggi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lisnur Fauziah, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH. MH., TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH.,

GUNAWAN GUSMO, SH. M.Hum.,

Panitera Pengganti

Lisnur Fauziah, SH. MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)